



P U T U S A N

Nomor: 220/Pdt.G/2013/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KE ADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh

Penggugat. umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Penjal pakaian jadi, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

Melawan

Tergugat, Umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Penjual Sarung, dahulu bertempat tinggal di Jakarta Utara, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi saksinya.

Telah memperhatikan surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor:



220/Pdt.G/2013/PA.Skg telah mengemukakan dalil dalil pada pokoknya berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah kawin pada tanggal 22 Februari 1997 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 12 tahu lebih dan telah diaruniai 3 orang anak masing masing semuanya dal am asuhan Penggugat.
- Bahwa akhimya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena selalu cekcok sebab Tergugat selalu berutang kepada orang lain dan yang ditagih adalah Penggugat.
- Bahwa Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi tinggal bersama yang selalu menaggung utang Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.
- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pangadilan Agama Sengkang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku.

Subsider:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa ketua majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar ia mau kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena tergugat tidak hadir, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam upaya mempertahankan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah No. 434/17/11/1997 yang telah disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda (P).

Bahwa selain itu penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak dua orang masing-masing bernama Tenriwilo binti Damang dan Hartang binti Sompe, keduanya telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah majelis tidak berhasil menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka



dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena ternyata di persidangan Tergugat hadir dan juga tidak menguasakan kepada orang lain pada hal ia telah secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan secara hukum dapat diartikan sebagai pengakuan Tergugat atas kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi demi untuk memenuhi maksud pasal 21 PP. No. 9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 serta untuk menghindari penyelundupan hukum atas dasar pengakuan sepihak yang sangat subjektif karena tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) oleh majelis setelah meneliti secara saksama menyimpulkan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti karena sengaja dibuat sebagai alat bukti dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat majelis menilai juga telah memenuhi syarat karena telah datang menghadap di persidangan dan kedua saksi tersebut tidaklah termasuk orang yang dilarang oleh undang undang untuk menjadi saksi dalam perkara perkawinan serta telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bawa jika dihubungkan antara bukti surat dengan bukti saksi, maka diantara keduanya terlihat saling bersesuaian dalam membuktikan kebenaran dalil gugatan penggugat dan keduanya sangat relevan dengan pokok perkara ini.



Menimbang, bahwa dari kedua alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah hidup bersama selama 12 tahun lebih dan telah dikarunia 3 orang anak, namun akhirnya berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 4 tahun lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka semua dalil gugatan penggugat dapat dinyatakan telah terbukti adanya.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan penggugat dan gugatan tersebut juga tidak berlawanan dengan hukum, bahkan telah bersesuaian dengan pasal 19 (b) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah cukup beralasan hukum.

Menimbang, bahwa sejatinya perkawinan adalah seutas tali yang mengikat dengan erat antara suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata dikehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat yang terjadi adalah perpecahan terus menerus yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang berkepanjangan yaitu sejak 4 tahun lebih yang lalu sampai kini tidak pernah ada lagi tanda tanda perdamaian, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran surat Al Ruum ayat 21 dan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin dicapai lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka adalah sangat bijaksana jika gugatan penggugat tersebut dikabulkan karena jika tidak berarti sama halnya dengan membiarkan penggugat dalam penantian dan penderitaan yang tiada akhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka meskipun tergugat tidak hadir gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan secara Verstek sesuai dengan pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa karena petitum primer Penggugat yang meminta agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta hukum yang ada dan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, maka pengadilan merasa perlu mencantumkan amar yang isinya memerintahkan panitera pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan ini paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UU No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan semua peraturan per Undang Undngan dan hukum syara' yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo , setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



5. Membenankan penggugat, untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 M. bertepatan tanggal 30 Sya'ban 1434 H. oleh kami DRS. H.M. NATSIR sebagai hakim ketua majelis, DRA. Hj. ROSMIATI, SH. dan DRS. MUHAMMADONG, MH. masing masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh A. NURLAELAH, S.Ag. selaku panitera pengganti, putusan tersebut telah dibacakan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota.

DRA.HJ.ROSMIATI, SH.

DRS. MUHAMMADONG, MH.



Ketua majelis

Panitera penggaanti

A. NURLAELAH, S.Ag.

Biaya ATK.	Perincian biaya: RP. 50.000,00.
Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00.
Biaya panggilan	Rp. 150.000,00.
Biaya redaksi	Rp. 5.000,00.
<u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000.00.</u>

J u m l a h **Rp.241.000,00.**



J u m l a h

Rp. 241.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)